

FIQH VALUTA ASING SYARI'AH

¹Muhammad Faiz Haikal, ²Mukhlis Harvian, ³Nabila Zumar Fahira, ⁴Babay Suhaemi,
& ⁵Usep Deden

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹haikalfaz893@gmail.com, ²mukhlisnarvian@gmail.com, ³nzurmarfahira@gmail.com

Abstrak

Seiring berjalannya waktu, perdagangan valuta asing atau forex trading semakin populer di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu cara berbisnis alternatif. Kegiatan ini membantu dalam perdagangan internasional dan bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka yang terlibat. Kebutuhan akan transaksi valuta asing dalam perekonomian modern mendorong para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi jual beli mata uang asing. Pertama, transaksi harus dilakukan sebelum kedua pihak berpisah atau sebelum transaksi selesai. Kedua, nilai yang dipertukarkan harus sebanding atau setara. Ketiga, pembayaran harus dilakukan secara tunai. Dan keempat, transaksi tidak boleh mengandung unsur penundaan atau opsi untuk membatalkan transaksi. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), berbagai jenis transaksi jual beli mata uang asing mempunyai implikasi hukum yang berbeda-beda. Transaksi spot, yang dilakukan segera dan secara tunai, diperbolehkan. Namun transaksi forward, exchange dan option dinyatakan haram karena melanggar prinsip syariah dalam jual beli.

Kata Kunci: *Jual Beli, Mata Uang.*

Abstract

As time goes by, foreign exchange trading or forex trading It has gained increasing popularity among the general populace because it is considered as an alternative way of doing business. This activity facilitates international buying and selling transactions and can provide benefits to the perpetrators. The need for foreign exchange transactions in the modern economy encourages economic actors to carry out these activities. When buying and selling foreign currency there are several conditions that must be met. First, the transaction must be executed before the two parties separate or before the transaction is completed. Second, the value exchanged must be comparable or equivalent. Third, payment must be made in cash. And fourth, transactions must not contain elements of delay or options to cancel the transaction. Based on the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI), various types of foreign currency buying and selling transactions have different legal implications. Spot transactions, which are executed immediately and in cash, are allowed. However, forward, exchange and option transactions are declared haram because they violate Sharia principles in buying and selling.

Keywords: Buying and Selling, Currency.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan Valuta Asing (Valas) adalah proses pertukaran Kemunculan mata uang asing secara umum semakin sering terjadi dalam era globalisasi saat ini. Bagi individu yang mengikuti ajaran Islam, penting bahwa aktivitas perdagangan ini sesuai dengan prinsip-

prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Valas, atau yang dikenal sebagai forex trading dalam konteks ekonomi, merupakan fenomena yang semakin populer dan dianggap sebagai alternatif bisnis karena memungkinkan transaksi jual beli internasional yang lebih mudah serta dapat menghasilkan keuntungan bagi para pelakunya.

Fiqh valuta asing syariah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji tentang transaksi jual beli mata uang asing sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut pandangan ini, transaksi valuta asing (al-sharf) diijinkan asalkan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pembayaran tunai dan tanpa pembayaran tambahan yang sejenis. Secara prinsip, jual beli valuta asing dapat diterima jika memenuhi syarat aqad jual beli dan sahnya transaksi. Selain itu, transaksi valuta asing haruslah berfungsi untuk kebutuhan transaksi, berjaga-jaga (simpanan), dan tidak untuk tujuan spekulatif. Dewan Syariah Nasional MUI telah memberikan izin untuk transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan yang sama, termasuk larangan terhadap spekulasi, keberadaan kebutuhan transaksi atau simpanan, dan persyaratan nilai yang sama serta pembayaran secara tunai dalam transaksi terhadap mata uang sejenis.

Penelitian fiqh valuta asing syariah merupakan hal yang sangat penting karena transaksi valuta asing telah berkembang dan dianggap sebagai bisnis alternatif yang menjadi salah satu alat pembayaran untuk transaksi internasional. Hal ini memerlukan pemahaman tentang bagaimana transaksi valas dilakukan sesuai hukum Islam.

Penelitian ini juga mencakup dasar hukum sharf, transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan secara langsung, baik itu antara barang sejenis atau barang yang berbeda.. Transaksi valuta asing juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya seperti tidak ada khayar syarat, tidak ada penundaan pembayaran, dan tidak ada kesimpulan yang tidak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Fiqh Valuta Asing Syariah dalam Fiqh Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah pada mahasiswa kelas 22 B Akuntansi Syariah

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai studi literatur, Ini adalah proses yang melibatkan mengumpulkan data dari banyak sumber, membaca dan mencatat informasi yang relevan, serta mengatur semua materi penelitian yang telah dikumpulkan. Meskipun tidak melibatkan turun ke lapangan atau interaksi langsung dengan responden, penelitian ini tetap dapat menghasilkan data yang relevan melalui sumber-sumber pustaka atau dokumen. Menjelaskan bahwa pada penelitian dengan pendekatan pustaka, proses penelusuran tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal dalam merancang kerangka penelitian, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan cara mempertimbangkan kualitasnya, menggunakan pendekatan yang fokus pada sifat-sifat kualitatif mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk membahas hasil penelitian. Dengan mengacu pada dasar-dasar teori yang terdapat dalam bahan pustaka, data ini diolah untuk memberikan kontribusi baru dalam bentuk

kesimpulan yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI VALUTA ASING SYARIAH

Valas merupakan uang dari negara lain yang dipakai untuk perdagangan internasional atau pembayaran di luar negeri. Ini juga sering terkait dengan pertukaran mata uang saat berdagang dengan negara lain.

Dalam banyak kamus bahasa Arab, penukaran mata uang asing disebut "assarf" yang artinya jual beli mata uang asing atau yang dalam bahasa Inggris disebut money changer. Taqiyuddin an-Nabani mengartikan "as-Sarf" sebagai pertukaran harta dengan barang-barang lain, misalnya perak dengan perak atau emas dengan emas, dengan mata uang yang sama atau berbeda, misalnya emas dan perak, dengan membandingkan atau memperbandingkan jenisnya.

Secara harfiah, "Sarf" berarti ditambah aktivitas barter, penghindaran, pencurian atau perdagangan. Menurut Wahbah al zuhaili, secara bahasa "Sarf" berarti tambah. Sedangkan menurut istilah, "As-Sarf" adalah transaksi menggunakan uang, jenis uang yang sama atau jenis uang yang berbeda. Artinya, bisa jual beli perak dengan perak atau emas dengan emas, atau emas dengan perak, baik sebagai hiasan maupun sebagai media perubahan. Jadi, "Sarf" adalah Akad jual beli mata uang, baik satu jenis mata uang (misalnya rupee dan rupee) maupun jenis lainnya (misalnya rupee dan dolar).

DASAR HUKUM TRANSAKSI VALUTA ASING

QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah 275)

HR. Muslim, Abu daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu majah

"Juallah Emas dan emas, perak dan perak, gandum dan gandum, jelai dan jelai, kurma dan kurma, serta garam dan garam (asalkan jenisnya sama dan jumlahnya sama. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sebanyak-banyaknya. menjual) jika itu terbuat dari uang.i"

HR. Muslim

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai) "

HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu daud, Ibu Mamah, dan Ahmad

"(Jual bel)i emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara Piutang (tidak tunai)"

RUKUN TRANSAKSI VALUTA ASING

- a. Serah terima sebelum berpisah, transaksi yang dilakukan sebelum para pihak berpisah.

Pilar ini berguna untuk menghindari salju. Jika salah satu pihak tidak mengirimkan

produk sebelum keberangkatan, kontrak akan batal. Karena bisnis ini digunakan untuk menukarkan uang, maka kedua belah pihak harus memberikannya sebelum meninggalkan bisnis tersebut. Sama rata (al-tamatsul), Haram hukumnya apabila penukaran uang dengan nilai yang berbeda, semua jenis uang dapat diperjualbelikan dengan ketentuan sama nilainya. Contohnya saat menukarkan uang dolar AS ke dolar AS nilai nya harus sama, apabila menukarkan uang real ke rupiah, hukum al-tamatsul tidak berlaku karena perbedaan nilai kurs tiap negara.

- b. Pembayaran secara tunai, Tidak sah hukumnya transaksi sharf apabila ditunda pembayarannya baik ketika pertukaran mata uang sejenis ataupun dengan mata uang lainnya.
- c. Tidak ada unsur Akad Khiyar, Jika akad as-sharfi memuat klausul pilihan Menurut banyak ulama, hukum tidak ada artinya bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Sebab, salah satu syarat untuk memiliki suatu produk hukum adalah pajak, sehingga tidak termasuk kepemilikan penuh. Tentu saja, hal ini dapat mengurangi pentingnya memastikan integritas. Menurut ulama Hambali, Sharf berpendapat akan tetap sah, namun kiyar yang diwajibkan tidak ada artinya.

SYARAT SYARAT VALUTA ASING

- a. Transaksi al-sharf harus Apabila dilakukan secara tunai, semua pihak harus memberi atau menerima pada saat yang bersamaan.
- b. Tujuan menukarkan uang untuk aktivitas cloud barang atau jasa antar negara.
- c. Tidak boleh melakukan jual beli bersyarat.
- d. Transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki valuta asing yang ditukarkan.
- e. tidak diperbolehkan membeli atau menjual produk yang tidak sah atau tidak sah.

PRINSIP-PRINSIP TRANSAKSI VALUTA ASING SYARIAH

- a. Tidak ada MAGRIB.
- b. Sama nilai mata uanngnya.
- c. Sama ukurannya (menurut ukuran syari).
- d. Sama-sama tunai

MANFAAT

Manfaat valuta asing syariah meliputi berbagai aspek, antara lain:

1. Investasi: Valuta asing dapat digunakan sebagai platform untuk berinvestasi, terutama jika nilai valas yang sifatnya fluktuatif.
2. Simpanan: Tabungan mata uang asing atau tabungan mata uang asing merupakan produk simpanan yang ditawarkan oleh bank dalam mata uang asing. Ini dapat membantu Anda menghemat uang dan melakukan transaksi keuangan tanpa uang.
3. Transaksi Internasional: Mata uang asing adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional.
4. Diversifikasi Investasi: Tabungan valas dapat digunakan sebagai alternatif investasi yang dapat menjadi aset diversifikasi.
5. Penarikan/penarikan yang mudah: Seperti halnya tabungan pada umumnya, penarikan mata uang asing sangat mudah dilakukan kapan saja jika ada kebutuhan mendesak.
6. Kesadaran Keuangan: Memiliki tabungan valas atau valuta asing dapat membantu Anda mengembangkan kesadaran keuangan dan menjadi lebih siap untuk melakukan transaksi internasional.
7. Penyimpanan: Valuta asing dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penyimpanan untuk mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat atau Saudi Arabian Real.
8. Hedging: Penukaran mata uang untuk membeli dan menjual produk dari perusahaan Islam dapat digunakan sebagai alat hedging, yang merupakan strategi untuk menurunkan risiko ekonomi.

MACAM-MACAM

Berikut merupakan macam macam Valas Syari'ah :

1. Transaksi spot. Jenis transaksi ini ditandai oleh pertemuan langsung antara transaksi mata uang asing di tempat akad, agar kontrak dapat segera dinegosiasikan berdasarkan nilai tukar yang telah ditetapkan dan berlaku pada saat itu. Akibatnya, Tidak ada perbedaan antara harga pada saat akad dibuat (penawaran) dan harga pada saat transaksi selesai (penerimaan). Karena tidak ada perbedaan tersebut, maka berlaku prinsip kontrak terbuka agar penjualan dianggap sah.
2. Transaksi Forward. Transaksi tersebut ditandai dengan pemesanan mata uang untuk waktu yang akan datang dengan menggunakan harga yang sudah ditetapkan saat ini. Misalnya, jika harga satu dolar saat ini adalah 17.000 rupiah per dolar, maka ketika harga dolar turun menjadi 14 ribu rupiah per dolar di masa depan, hal ini tidak akan memengaruhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, harga yang telah disepakati tetap berlaku, yaitu 17. 000 rupiah per dolar. Karena tidak ada penyerahan langsung mata uang pada saat transaksi dan tidak adanya barang yang menjadi perantara, transaksi ini menyerupai riba al-qardli karena tidak ada penyerahan langsung (yad bi yadin). Oleh karena itu, transaksi ini dianggap haram karena melibatkan unsur riba dan maisir.
3. Transaksi Option adalah jenis transaksi yang ditandai dengan pembelian hak untuk

melakukan atau merelakan suatu aset pada waktu dan dengan harga yang telah ditentukan. Secara analogi, transaksi ini mirip dengan memiliki suatu aset, namun tanpa menerima aset tersebut secara fisik, tetapi memiliki kemampuan untuk menjualnya kapan pun diperlukan.

Namun, pembelian atau penjualan aset tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu yang ditetapkan, yang dikenal sebagai tanggal kadaluarsa. Oleh karena itu, transaksi semacam ini melanggar konsep kepemilikan mutlak yang bisa dikelola selamanya. Karena itu, transaksi ini memiliki karakteristik yang mirip dengan jual beli hutang dengan hutang, yang dikenal sebagai *baiu al dain bi aldain*.

4. Transaksi Swap adalah jenis transaksi keuangan di mana terjadi pertukaran mata uang dengan kesepakatan yang beda. Swap buy transaksi uang rujukan (misalnya euro) dengan kesepakatan saat ini, yang diikuti dengan janji untuk meredeem di masa depan. Sedangkan Swap sell adalah kebalikannya, di mana mata uang dijual dengan janji untuk membelinya kembali di masa depan.

Karena terdapat janji untuk membeli kembali di masa depan, transaksi ini memiliki karakteristik yang mirip dengan hutang dengan menarik keuntungan, Oleh karena itu, dianggap untung karena termasuk barang luar biasa (mata uang asing). Jika ada produk sebagai medianya, maka ada metode yang bisa dijadikan koreksi, seperti *bai' uhdah* atau *ijarah Muthiyah bit tamlik*.

Perselisihan tersebut berkaitan dengan keberadaan unsur-unsur seperti *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), jual beli utang dengan utang, dan sejenisnya. Oleh karena itu, diperlukan perincian lebih lanjut dan analisis mendalam untuk menentukan kebolehan transaksi jenis ini dalam konteks syariah.

MEKANISME OPERASIONAL

Sebagaimana penulis nyatakan, ilmu ekonomi penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Bisnis adalah alat yang ampuh untuk pembangunan sosial. Allah SWT dan Rasulullah memastikan peralihan barang halal melalui kesepakatan antara dua pihak dalam berdagang dan dilarang membeli barang haram dari pihak lain. Selain menjamin perdamaian dan keamanan dalam masyarakat, Penting juga untuk memastikan hubungan baik dan keharmonisan antar manusia. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar pelaksanaan aturan perundang-undangan dan juga memberikan hak untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan dalam hal tertentu. Dalam bab ini, penulis mencoba fokus pada berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam proses pertukaran ide berdasarkan prinsip syariah. Heri Sudarsono dalam bukunya "Definisi dan Diagram Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah" mengutarakan maksud umum isharf sebagai berikut:1) Nilai tukar penjualan harus diperiksa oleh pembeli dan penjual sebelum penjualan. Pengendalian dapat berupa penguasaan terhadap objek atau aturan. Periksa peralatannya. kemudian konsumen menerima Euro yang dibelinya dan produsen menerima rupee. Sedangkan untuk pemeriksaan hukum; misalnya pelunasan dengan cek.2) Penukaran barang sejenis harus dilakukan dengan jumlah dan kualitas uang yang sama, meskipun jumlah uangnya berbeda.3) Hak memilih pembeli tidak disyaratkan dalam kontrak *sheriff*. Status *khiyar* adalah hak memilih yang memungkinkan pembeli terus membeli dan menjual setelah

transaksi.4) Tidak ada batasan waktu antara transfer mata uang bursa. Agar pohon itu sah, penegasan pokok akad harus dilakukan dalam bentuk uang dan penyerahannya harus dilakukan di hadapan dua pihak yang melakukan jual beli mata uang yang berbeda. Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah

- a. Pertukaran harus bersifat tunai, artinya kedua pihak harus melakukan pembayaran atau penerimaan mata uang secara langsung pada saat yang sama.
- b. Tujuan dari pertukaran ini adalah untuk mendukung transaksi perdagangan komersial antar negara, bukan untuk tujuan spekulasi.
- c. Hindari melakukan jual beli dengan syarat tertentu, seperti kesepakatan untuk membeli kembali barang pada kesepakatan di masa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilaksanakan dengan pihak yang dapat dipercaya untuk mengirimkan mata uang asing yang diperlukan.
- e. Tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki, atau dengan kata lain tidak diperbolehkan membeli dan menjual tanpa kepemilikan yang sah.

Di Indonesia, fatwa yang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur syarat dan larangan perdagangan barter melalui fatwa DSN: 28/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002. Ada banyak informasi dalam fatwa ini. Perilaku perdagangan valuta asing mengacu pada aktivitas normal yang dilakukan di pasar valuta asing normal yang harus dihindari, misal "Perdagangan di luar properti (usaha yang tidak memasok barang atau barang dari luar negeri). Menjual lebih banyak uang daripada yang Anda miliki atau beli dan melakukan transaksi pertukaran yang baik bukanlah bisnis di tahun "

E. KESIMPULAN

Valuta Asing (Al-Sharf) adalah kontrak pembelian dan penjualan mata uang yang berbeda, misalnya pembelian dan penjualan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Al-Sharf didefinisikan mata uang yang dikeluarkan di luar negeri dan sah digunakan sebagai sarana pembayaran. Syarat-syarat jual beli mata uang asing (al-Sharif) adalah sebagai berikut: 1) Memberi sebelum fitnah (pemisahan), 2) Temetsul (setara), 3) Membayar uang, 4. Tidak termasuk akad hiyar. Adapun jenis jual beli co-sharf yang mempunyai akibat hukum dalam fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut: 1) Menjual tanah sesuai dengan hukum, 2) Pemindahan internal dilarang oleh hukum 3) Pendelegasian wewenang dilarang oleh hukum 4) Preferensi dilarang oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003, Juz. II.

Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah, Cet. III, Bairut: Dar Al-

Kutub Al- Ilmiah, 2006.

Abdul Aziz, Muhammad Aazzam, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, Jilid III Kairo: Maktabah al- Utsmaniyah, 1993.

Afif Amriza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading. Skripsi Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, tp, 2014.

Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Bambang Isnianto (2009) Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. tp. 2009.

Cipta Adi Pustaka, Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Jilid 2 Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1992.

Daud Darmawan, Mengenal Bisnis Valuta asing, Yogyakarta: Pinus, 2007.

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. X, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.

Farroh, H.A. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Fatwa Ulama NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002.

Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005.

Heli charisma berlianta, Mengenal Valuta Asing, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Ibn Maudud Al- Maushuli, Al-Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar, Al-Maktabah Al-Syemelah.

Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul maram", Semarang: Wicaksana, 1989.

Ibnu Khaldun, Muqadimmah Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-Muqtasid, Juz III, Cet 1 Kairo: al-Maktabah al- Kulliyat al-Ashariyah, 2000.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah" Bidayatul Mujtahid", Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Ibrahim, Y.(2021).Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Syarah:Jurnal Hukum Islam& Ekonomi, 10(2)173 – 193

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat)*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama 2003
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2003.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Cet. I, Ed. I, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Muzakir, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Penerbit: Bagian Penerbitan fakultas Ekonomi UII, 2002
- Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Richard A. Ward, *The Economic and Financial System*, t.tp.: Scarton International Book Company, 1970
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Sigit Purnawan Jati, *Dinar dan Dirham sebagai mata uang Islam: Sebuah Studi Pendahuluan*, Yogyakarta: P3EI UII, t.th.
- Sudiono, *Future Trading dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tp. 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Syaparuddin, *Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Al-Bayyinah*, *Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan*, Volume IV Tahun 2011: 61-77
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Taufiq Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Perdagangan Dua Arah pada Forex Trading di PT Indosukses Futures Surabaya*, Thesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. tp. 2012.
- Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ed. II, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Van Houpe, *Ensiklopedia Islam*, Vol. VII Jakarta: PT. Van Houpe, 2001.
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahbah al-Dzuhaili, *al-Figh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 5 Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985.